



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 473TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN ANGGARAN,
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH DAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEARSIPAN
PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN BARU**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi masa transisi kelembagaan baru sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan penanggungjawab perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan dokumen kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama sampai dengan selesainya penataan kelembagaan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penanggungjawab Perencanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Dokumen Kearsipan pada Masa Transisi Kelembagaan Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN ANGGARAN, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEARSIPAN PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN BARU.

KESATU : Menetapkan Pejabat pada Perangkat Daerah lama sebagai penanggungjawab perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan dokumen kearsipan pada masa transisi kelembagaan baru.

KEDUA : Pejabat pada Perangkat Daerah lama dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan penyelesaian penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. melaksanakan penyelesaian penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan Tahun 2020, terdiri atas:
 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Laporan Keuangan;
 3. Laporan Barang Milik Daerah;
 4. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 5. Evaluasi Hasil Rencana Kerja dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- c. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, terdiri atas:
 - 1. pengamanan barang milik daerah yang tercatat pada masing-masing Perangkat Daerah lama; dan
 - 2. inventarisasi barang milik daerah dan dokumen kelengkapannya sebagai bahan persiapan serah terima dengan Perangkat Daerah baru.
- d. mengawal dan bertanggungjawab selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- e. membuat Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya Milik/Kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan, terdiri atas:
 - 1. inventarisasi dokumen-dokumen arsip sebagai bahan persiapan untuk serah terima oleh Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru; dan
 - 2. penyerahan Cap/stempel lama oleh Perangkat Daerah lama kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tanggal 4 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2020



Tembusan:

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja